



P U T U S A N

Nomor: 717 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANUSI alias SANU alias UCI bin DG. MANGIRI;**
Tempat lahir : Belopa;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Pareman II Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 163/2015/S.83.TAH/PP/2015/MA. tanggal 30 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 164/2015/S.83.TAH/PP/2015/MA. tanggal 30 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SANUSI alias SANU alias UCI bin DG. MANGIRI, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Klinik Komputer Jalan Haji Hasan Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Rahayu Uci Basti alias Yuyu alias Ayu binti Uci Basti berpacaran, tetapi orang tua Rahayu Uci tidak setuju, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, Terdakwa menjemput Rahayu Uci di tempat Praktik Kerja Lapangan di Klinik Komputer dan mengajak saksi korban jalan-jalan keliling Kota Palopo sehingga saksi korban mengikuti Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak mengajak saksi korban jalan-jalan melainkan membawa saksi korban tanpa seizin orang tuanya ke perbatasan Malili - Sorowako dan menginap di rumah keluarga Terdakwa di Malangke Kabupaten Luwu Utara selama 2 (dua) hari. Selama 2 (dua) hari di Malangke Terdakwa tidak menyertahi saksi korban dan maksud Terdakwa membawa saksi korban untuk menikahinya tanpa persetujuan orang tua saksi korban. Selanjutnya orang tua saksi korban mencari keberadaan saksi korban dan tidak menemukannya, lalu orang tua saksi korban mendengar kalau saksi korban berada di Malangke sehingga orang tua saksi korban menjemput saksi korban di Malangke;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANUSI alias SANU alias UCI bin DG. MANGIRI,

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki dari orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada dengan perkawinan" sesuai dengan dakwaan yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANUSI alias SANU alias UCI bin DG. MANGIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 387/Pid.Sus/2014/PN.Plp tanggal 22 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANUSI alias SANU alias UCI DG. bin MANGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa" dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 17/PID/2015/PT.MKS. tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Desember 2014, Nomor: 387/Pid.Sus/2014/PN.Plp., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 6/Akta.Pid/2015/PN.Plp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terlepas dari alasan kasasi terbukti fakta hukum bahwa:

- Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa sudah 5 (lima) tahun;
- Saksi Korban yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke / membawa Saksi Korban ke Sorowako – Malili;
- Saksi Korban yang minta agar Terdakwa menjemput dan pergi ke Sorowako tapi Terdakwa tidak mau, kemudian korban mengatakan akan pergi sendiri sehingga Terdakwa mau menjemput Saksi Korban pergi bersama ke Sorowako – Malili, selanjutnya pergi ke Malangke;
- Saksi Korban sengaja tidak pamit dan tidak menghubungi orang tuanya ketika pergi dengan Terdakwa, dan selama di Malangke korban menginap di rumah Kepala Dusun Malangke sedang Terdakwa menginap di rumah saudaranya;
- Selama di Malangke Saksi Korban tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Saksi Korban ingin menikah dengan Terdakwa karena korban sayang dan mencintai Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang hal ini adalah kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Hukum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kecuali itu masalah berat ringannya pidana bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 717 K/PID/2015